



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN



UNIVERSITAS NEGERI MANADO

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 100/ / SETDA

NOMOR : /UN41/KS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ABDUL FARIS UMLATI

Bupati Raja Ampat berkedudukan di Waisai, beralamat di Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

DEITJE ADOLFIEN KATUUK

Selaku Rektor Universitas Negeri Manado berkedudukan di Tondano, beralamat jalan Kampus Unima Kelurahan Tonsaru Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Keputusan mendikbud RI Nomor: 75037/MPK/RHS/KP/2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang substansinya meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, serta peningkatan efektifitas dan efisiensi, inovasi dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Raja Ampat dan menjadi hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan memanfaatkan fasilitas dan potensi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini melingkupi:

- a. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- b. Kebutuhan tenaga ahli dalam menunjang pengembangan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- c. *Visiting Professor* dan *Visitinh Doktor* ke Sekolah-sekolah di Kabupaten Raja Ampat;
- d. Kerjasama sebagai pelaksana dan pembicara pada kuliah umum serta seminar Nasional/Internasional;
- e. Kerjasama kegiatan penelitian antara Civitas Akademika Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- f. Untuk mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dengan kegiatan:
 - 1) Menerima mahasiswa Universitas Negeri Manado untuk Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
 - 2) Menerima mahasiswa Universitas Negeri Manado untuk kegiatan Praktek kerja Lapangan (PKL);
 - 3) Menerima mahasiswa Universitas Negeri Manado untuk kegiatan magang.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

- a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai Pasal 5 telah berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu;
- c. Terdapat ketentuasn Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Pemerintah salah satu PIHAK dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat

Telepon :

b. PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Manado

Alamat : Jalan Raya Tataaran Tondano, Minahasa Sulawesi Utara

Telepon : (0431) 321 845/ Fax (0431) 321 866

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak memberikan hak kepada salah satu PIHAK untuk terikat secara eksklusif dengan PIHAK lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kersama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Waisai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


ABDUL FARIS UMLATI

DEITJE ADOLFIEN KATUUK